



P E N E T A P A N

NOMOR 154/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, tempat / tanggal lahir, Sangkulirang, 11 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Karunia Armada Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thiung, RT.54 No. 25, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 22 tahun, tempat / tanggal lahir, Pengadan, 31 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Thiung, RT.54 No. 25, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2014 di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mursalim, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, namun karena ayah kandung waktu itu tidak bisa hadir, maka diberi kuasakan kepada saudara kandung ayah Pemohon II bernama Beno;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Budiasmara dan Muammar Khadafi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Agnessa Viecky Lila binti Achmad Mujahiddin, lahir di Tenggaraong pada tanggal 14 Januari 2015.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Agustus 2014, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, 6408161106880001, tanggal, 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor, 6408164402970002, tanggal, 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor, 709/AC/2011/PA Tgr, tanggal, 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P-3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bengkirai, Rt. 006, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, pemohon I bernama Achmad Mujahiddin dan pemohon II bernama Halisa Rahmadani ;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dengan pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah sekitar bulan Agustus 2014;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah menurut tatacara agama islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Mursalin;
 - Bahwa Wali nikahnya saudara kandung ayah pemohon II yang bernama Beno karena ayah kandung pemohon II tidak hadir berada di Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang laki-laki bernama Ahmad Budiasmara dan Muammar Khadafi, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa;
 - Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa Status Pemohon I duda cerai dan pemohon II perawan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II tetap beragama islam dan taat menjalankannya serta tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih rukun dan harmonis;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa Tidak ada, masyarakat mengakui bahwa pemohon I satu-satunya suami pemohon II dan begitu juga sebaliknya pemohon II isteri satu-satunya pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
2. saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rengas, Rt. 002, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, pemohon I bernama Achmad Mujahiddin dan pemohon II bernama Halisa Rahmadani ;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah sekitar bulan Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah menurut tatacara agama islam;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Mursalin;
- Bahwa Wali nikahnya saudara kandung ayah pemohon II yang bernama Beno karena ayah kandung pemohon II tidak hadir berada di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang laki-laki bernama Ahmad Budiasmara dan Muammar Khadafi, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa;
- Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I duda cerai dan pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II tetap beragama islam dan taat menjalankannya serta tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Tidak ada, masyarakat mengakui bahwa pemohon I satu-satunya suami pemohon II dan begitu juga sebaliknya pemohon II isteri satu-satunya pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2014 di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Mursalim, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Agnessa Viecky Lila binti Achmad Mujahiddin, lahir di Tenggarong pada tanggal 14 Januari 2015;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

*Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut yang menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut bahwa Pemohon I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 28 Nopember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 Hijiriyah, maka telah terbukti bahwa sebelum terjadi pernikahan sirri dengan Pemohon II pada tanggal 05 Agustus 2014 di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Klaimatan Timur, Pemohon I sudah mempunyai status duda;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara Pemohon I dengan pemohon II menikah di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon I dengan pemohon II menikah sekitar bulan Agustus 2014, Pemohon I dengan pemohon II menikah menurut tatacara agama islam, Pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama H. Mursalim, Wali nikahnya saudara kandung ayah pemohon II yang bernama Beno karena ayah kandung pemohon II tidak hadir berada di Banjarmasin, Saksi nikahnya ada 2 orang laki-laki bernama Ahmad Budiasmara dan Muammar Khadafi, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 dibayar tunai, Status Pemohon I duda cerai dan pemohon II perawan, Para Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pemikahan, Pemohon I dengan pemohon II tetap beragama islam dan taat menjalankannya serta tidak pernah murtad, Pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih rukun dan harmonis, Tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, Tidak ada, masyarakat mengakui bahwa pemohon I satu-satunya suami pemohon II dan begitu juga sebaliknya pemohon II isteri satu-satunya pemohon I,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2014 di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Mursalim, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Agnessa Viecky Lila binti Achmad Mujahiddin, lahir di Tenggarong pada tanggal 14 Januari 2015;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2014 di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Mursalim, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, pada saat

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan gadis dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara hukum Islam, yang bertindak sebagai walinya Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, namun karena ayah kandung waktu itu tidak bisa hadir, maka diberi kuasakan kepada saudara kandung ayah Pemohon II bernama Beno, dan untuk pelaksanaan ijab qabul disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad Budiasmara dan Muammar Khadafi serta Pemohon I memberikan mas kawin/mahar kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri), ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat ada larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatutTholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum;

وفي د عوي بنكا ح علي امرئة ذ كر صحتة وشروطه من نحو و لي وشا هدي عد ل
(اعانة في باب الد عوي)

Artinya : Pengakuan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7-9-2009 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2014, di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya PNBK	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	276.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Nomor 154/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman